



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 24 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 19 TAHUN 2011 TENTANG SERTIFIKAT KECAKAPAN
PENJAGA PERLINTASAN KERETA API**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi Penjaga Perlintasan Kereta Api dalam memenuhi tuntutan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian serta perkembangan teknologi perkeretaapian, perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api;
- Mengingat :**
1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2011 tentang tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 211);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 19 TAHUN 2011 TENTANG SERTIFIKAT KECAKAPAN PENJAGA PERLINTASAN KERETA API.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 211) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yg dapat bergerak di jalan rel.
5. Penjaga Perlintasan Kereta Api adalah orang yang menjaga perlintasan kereta api.

6. Sertifikat Kecakapan adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian.
 7. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
 8. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
 9. Menteri adalah Menteri Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perkeretaapian.
 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap Penjaga Perlintasan Kereta Api bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan kereta api di wilayah kerjanya.
- (2) Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dan kecakapan untuk menjaga perlintasan kereta api.
- (3) Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas:
 - a. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasi Kereta Api terutama tanda dan marka;
 - b. mampu mengoperasikan peralatan perlintasan dan peralatan kerja lainnya;
 - c. mengetahui, memahami dan menguasai jadwal perjalanan Kereta Api di wilayah kerjanya;
 - d. mampu dan cakap mengoperasikan peralatan telekomunikasi perkeretaapian;
 - e. mampu dan cakap mengambil tindakan darurat dalam hal peralatan perlintasan Kereta Api tidak berfungsi;
 - f. mengetahui, memahami dan menguasai wilayah kerjanya terhadap perjalanan Kereta Api;
 - g. pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menjaga perlintasan Kereta Api; dan
 - h. memahami dan mengimplementasikan standar operasional prosedur petugas Penjaga Perlintasan Kereta Api yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api yang masih berlaku dan diterbitkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal; atau
 - b. Badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri.
 - (2) Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh setelah:
 - a. lulus Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - b. lulus uji Kompetensi.
 - (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
 - (4) Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- Persyaratan untuk mendapat Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu:
- a. pria;
 - b. sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan;
 - c. lulus pendidikan paling rendah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah memiliki ijazah kelulusan paket C;
 - d. pegawai yang ditunjuk oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian atau pemerintah daerah;
 - e. lulus Pendidikan dan Pelatihan Penjaga Perlintasan Kereta Api; dan
 - f. mengikuti pengenalan wilayah dan peralatan kerja serta tanda dan marka terlebih dahulu sesuai kebutuhan selama paling singkat 1 (satu) bulan.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diajukan oleh unit kerja tempat pemohon bekerja.

- (2) Permohonan Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. surat sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan;
 - b. foto kopi surat tanda tamat belajar/ijazah asli atau foto kopi ijazah yang dilegalisir;
 - c. foto kopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
 - d. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah dengan ukuran 2x3 (dua kali tiga) sentimeter sebanyak 1 (satu) lembar dan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e. tanda bukti lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan bidang yang dimohon.
 - (3) Pemohonan perpanjangan Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api yang telah habis masa berlaku, disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan;
 - b. pas foto terbaru dengan latar belakang merah sebanyak 1 (satu) lembar berukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter;
 - c. Sertifikat Kecakapan yang masih berlaku; dan
 - d. sertifikat pelatihan penyegaran, seminar, atau lokakarya sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (4) Perpanjangan masa berlakunya Sertifikat Kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi.
 - (5) Terhadap Sertifikat Kecakapan dan/atau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. sertifikat dan/atau tanda pengenal yang rusak bagi yang rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi yang hilang.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pemegang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api dalam melaksanakan tugas wajib:

- a. melakukan tugas sebagai Penjaga Perlintasan Kereta Api sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. membawa tanda pengenal (*smart card*) sebagai Penjaga Perlintasan Kereta Api;

- c. mengikuti pengenalan wilayah kerja terlebih dahulu di tempat kerja baru paling singkat 7 (tujuh) hari kalender; dan
- d. meningkatkan kemampuan sebagai Penjaga Perlindungan Kereta Api dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau oleh badan hukum atau lembaga yang mendapatkan akreditasi dari Menteri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 443

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

F. Budi Prayitno

